



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON  
NOMOR 307 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON  
NOMOR 302 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR  
PEMILIH SEMENTARA KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 201/PL.02.1-BA/71/3/2024 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Sulawesi Utara dalam Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 17 Agustus 2024, di mana terdapat perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan rekapitulasinya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dalam Berita Acara Nomor 247/PL.02.1-BA/7173/3/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Tomohon dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon nomor 302 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Tomohon

Provinsi Sulawesi Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 10 Agustus 2024;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Ketua KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota;
- d. bahwa untuk menindaklanjuti perbaikan dalam daftar pemilih sementara sebagaimana huruf a dan melaksanakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sebagaimana huruf b, dan tata cara pelaksanaan kewenangan pada huruf c, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon telah melaksanakan Rapat Pleno yang keputusannya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 252/PL.02.1-BA/7173/3/2024 tanggal 17 Agustus 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 302 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dan ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 302 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 440)
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 302 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON NOMOR 302 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan perubahan Daftar Pemilih Sementara Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dari sebelumnya Jumlah Laki-laki 39.628 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan) pemilih menjadi 39.626 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam) Pemilih dan Jumlah Perempuan dari sebelumnya 39.622 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua) Pemilih menjadi 39.624 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat) Pemilih
- KETIGA : Perubahan sebagaimana Diktum KESATU dan KEDUA diakibatkan oleh Pembatalan TMS karena dinyatakan memenuhi Syarat sebanyak :
- 1(satu) Pemilih pada Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Wailan TPS 3 ;
  - 1 (satu) Pemilih pada Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Kayawu TPS 3;
- Selanjutnya Pembatalan Pemilih Baru karena dinyatakan tidak memenuhi Syarat sebanyak :
- 1 (satu) Pemilih Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Kakaskasen Satu TPS 5;
  - 1 (satu) Pemilih Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Kakaskasen Tiga TPS 4.

- KEEMPAT : Perubahan Rekapitulasi sebagaimana Diktum KESATU dan KEDUA rinciannya sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon  
pada tanggal 17 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON,

Ttd.

ALBERTIEN GRACE VIERNA PIJOH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat



OLIVA PUSUNG

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON  
NOMOR 307 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
TOMOHON NOMOR 302 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KOTA  
TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN  
2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KOTA TOMOHON PROVINSI  
SULAWESI UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	Kecamatan Tomohon Selatan	12	40	9.965	9.979	19.944
2.	Kecamatan Tomohon Tengah	9	30	7.276	7.527	14.803
3.	Kecamatan Tomohon Utara	10	43	11.321	11.185	22.506
4.	Kecamatan Tomohon Barat	8	27	6.762	6.559	13.321
5.	Kecamatan Tomohon Timur	5	17	4.302	4.374	8.67
<b>Total</b>		<b>44</b>	<b>157</b>	<b>39.626</b>	<b>39.624</b>	<b>79.250</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat

Ttd.

ALBERTIEN GRACE VIerna PIJOH

  
OLIVA PUSUNG